

berangkat dari argumentasi bahwa perayaan malam tahun baru masehi tidak selalu terkait dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan orang kafir, maka hukumnya haram. Tetapi tidak diniatkan mengikuti ritual orang kafir, maka tidak ada larangannya.

Mereka mengambil perbandingan dengan liburnya umat Islam di hari natal. Kenyataannya setiap ada tanggal merah di kalender karena natal, tahun baru, kenaikan Isa, paskah dan sejenisnya, umat Islam pun ikut-ikutan libur kerja dan sekolah. Bahkan bank-bank syariah, sekolah Islam, pesantren, departemen Agama RI dan institusi-institusi keislaman lainnya juga ikut libur. Apakah liburnya umat Islam karena hari-hari besar kristen itu termasuk ikut merayakan hari besar mereka?

Umumnya kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk merayakan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak diniatkan merayakan, maka hukumnya boleh-boleh saja.

Demikian juga dengan ikutan perayaan malam tahun baru, kalau diniatkan ibadah dan ikut-ikutan tradisi

bangsa kafir, maka hukumnya haram. Tapi bila tanpa niat yang demikian, tidak mengapa hukumnya.

Adapun kebiasaan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khamar, zina dan serangkaian maksiat, tentu hukumnya haram. Namun bila yang dilakukan bukan maksiat, tentu keharamannya tidak ada. Yang haram adalah maksiatnya, bukan merayakan malam tahun barunya.

Misalnya, umat Islam memanfaatkan even malam tahun baru untuk melakukan hal-hal positif, seperti memberi makan fakir miskin, menyantuni panti asuhan, membersihkan lingkungan dan sebagainya.

Demikianlah ringkasan singkat tentang perbedaan pandangan dari beragam kalangan tentang hukum umat Islam merayakan malam tahun baru.

Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sumber : <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1166444744&title=hukum-merayakan-tahun-baru-masehi>

Edisi 307
Tahun X

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi

Oleh : Ahmad Sarwat, Lc.

Pertanyaan :

Assalamu Alaikum wr. wb.

Ust. Ahmad yang terhormat, menjelang tahun baru masehi, banyak umat Islam yang ikut merayakannya padahal perayaan tahun baru hanya dilakukan oleh umat Nasrani. Pertanyaan saya bagaimanakah hukumnya merayakan Tahun Baru ataupun merayakan hari-hari yang lain seperti Ulang Tahun, Maulid?

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ada sekian banyak pendapat yang berbeda tentang hukum merayakan tahun baru masehi. Sebagian mengharamkan dan



(*) gambar ilustrasi

sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat.

1. Pendapat yang Mengharamkan

Mereka yang mengharamkan perayaan malam tahun baru masehi, berhujjah dengan beberapa argumen.

a. Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Ibadah Orang Kafir

Bahwa perayaan malam tahun baru pada hakikatnya adalah ritual peribadatan para pemeluk agama bangsa-bangsa di Eropa, baik yang Nasrani atau pun agama lainnya.

Sejak masuknya ajaran agama Nasrani ke Eropa, beragam budaya paganis (keberhalaan) masuk ke dalam ajaran itu. Salah satunya adalah perayaan malam tahun baru. Bahkan menjadi satu kesatuan dengan perayaan Natal yang dipercaya secara salah oleh bangsa Eropa sebagai hari lahir nabi Isa.

Walhasil, perayaan malam tahun baru masehi itu adalah perayaan hari besar agama kafir. Maka hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam.

b. Perayaan Malam Tahun Baru

Mohon Do'a Resti & Dukungan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA MASJID RAYA HABIBURRAHMAN TAHAP 2

SALURKAN WAKAF TUNAI/INFAQ/SHADAQOH, MELALUI

- > Ibu Nining (perpustakaan Masjid Raya Habiburrahman)
- > Transfer ke Rekening BRI No. 1301-01000-0498-505
- > Masukkan Dalam Kotak Infak Masjid Raya Habiburrahman bertanda pembangunan fasilitas
- > Untuk lebih memudahkan, Silakan mengisi Form Wakaf secara Online di alamat : bit.ly/habibGSG



"Semoga Allah SWT Menerima Semua Amal Kita dan Memudahkan Semua Urusan"

Menyerupai Orang Kafir

Meski barangkali ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun tergantung niatnya, namun paling tidak seorang muslim yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai ibadah orang kafir. Dan sekedar menyerupai itu pun sudah haram hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum (agama tertentu), maka dia termasuk bagian dari mereka.

c. Perayaan Malam Tahun Baru Penuh Maksiat

Sulit dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khamar, berzina, tertawa dan hura-hura. Bahkan bergadang semalam suntuk menghabiskan waktu dengan sia-sia.

Padahal Allah SWT telah menjadikan malam untuk beristirahat, bukan untuk meleak sepanjang malam, kecuali bila ada anjuran untuk shalat malam.

Maka mengharamkan perayaan malam tahun baru buat umat Islam adalah upaya untuk mencegah dan melindungi umat Islam dari pengaruh buruk yang lazim dikerjakan para ahli maksiat.

d. Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Bidah

Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang lengkap dan sudah tuntas. Tidak ada lagi yang tertinggal.

Sedangkan fenomena sebagian umat Islam yang mengadakan perayaan malam tahun baru masehi di masjid-masjid dengan melakukan shalat malam berjamaah, tanpa alasan lain kecuali karena datangnya malam tahun baru, adalah sebuah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para shahabat dan salafus shalih.

Maka hukumnya bid'ah bila khusus untuk even malam tahun baru digelar ibadah ritual tertentu, seperti qiyamullail, doa bersama, istighatsah, renungan malam, tafakkur alam, atau ibadah mahdhah lainnya. Karena tidak ada landasan syar'inya.

2. Pendapat yang Menghalalkan Pendapat yang menghalalkan

Sumber : <https://percikaniman.id/2018/06/06/hukum-mudik-lebaran-dalam-islam/>

Bukti Eksistensi Islam di Wales



Wales merupakan negara bagian dari Britania Raya. Dengan luas wilayah 20.779 kilometer persegi, kawasan kependudukan dan perindustrian utama Wales terletak di sebelah selatan. Wilayah tersebut meliputi kota-kota di pesisir pantai, seperti Cardiff, Swansea, dan Newport serta kawasan South Wales Valleys di sebelah utara kota-kota itu.

Agama utama di negara yang beribu kota di Cardiff itu adalah Nasrani. Islam menjadi agama non-Kristen terbesar di negara yang mempunyai Kastil Carreg Cennen itu.

Sensus yang berlangsung pada 2001 menunjukkan sekitar 22 ribu jiwa penduduk Wales memeluk Islam. Orang Asia menjadi mayoritas masyarakat Muslim yang bermukim di negara tersebut.

Pakistan dan Bangladesh merupakan kelompok Muslim terbesar.

Islam memperkenalkan dirinya di Wales sejak abad ke-12. Terbukti, pada 1870 sejumlah bangunan-bangunan di Swansea dan Cardiff menunjukkan sejarah eksistensi Muslim di Wales. Banyak rumah-rumah pribadi dekat dermaga yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadah. Diduga, hal itu adalah kiprah dari para pelaut yang berasal dari Yaman.

Pada akhir 1930-an, Yaman mendirikan masjid yang saat ini menjadi South Wales Islamic Centre. Sejumlah masjid lainnya mulai berdiri di Wales pada 1947, seperti Masjid Cardiff Wales juga Masjid Peel Street. Tentu saja, pendanaannya sebagian besar dibiayai oleh uang publik.

Islam juga akrab di Kota Swansea. Pada 1971, masjid pertama yang dibangun di kota dengan penduduk 225.500 jiwa itu ialah Masjid Swansea City yang juga berfungsi sebagai Islamic centre. Tempat ibadah umat Muslim ini juga dikenal sebagai Masjid Tengah yang berdiri di St Helens Road.

REPUBLIKA.CO.ID